

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT TASPEN (Persero) sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak yang berlaku. Penetapan PTKP PPh Pasal 21 PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi telah sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan: PMK:101/PMK.010/2016.
2. Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan tetap PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi dilakukan oleh Staff Kas dan Verifikasi SPJ. Untuk penyetoran PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi disetorkan oleh pihak BRI ke kantor pajak. Sedangkan untuk pelaporannya, dilakukan secara online yaitu melalui e-SPT.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis menyarankan untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan yang berlaku.

